



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2021/PN.Blt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI
Tempat lahir : Blitar;
Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 24 Januari 1988;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kacaping N0.11 RT.03 RW.11 Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blitar sejak tanggal 5 Juni 2021

sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 163/Pid.B/2021/PN.Blt. tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2021/PN.Blt. tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**PERJUDIAN**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHPJo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian** dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**

Halaman 1 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt



dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti :

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penombok dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Kacapiring Kelurahan Kepanjenkidul Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polsek Sukorejo tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel, setelah di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh Sdr. MONGINSIDI Alias GENTONG (diajukan dalam berkas tersendiri) yang pada saat itu hendak menyettor judi togel kepada pengepulpnya yaitu terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI, kemudian petugas Polsek Sukorejo melakukan penangkapan pada diri terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI, dan dari tangan terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih

Halaman 2 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penombok dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengepul yaitu menerima titipan nomor judi togel dan uang tombokan dari para pengecernya dan juga dari penombok yang langsung datang kerumahnya. Cara terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel ini adalah para penombok datang atau menemui terdakwa untuk memasang nomor judi togel beserta uang tombokannya dan terdakwa juga menerima uang tombokan judi togel dari para pengecernya, kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh para penombok dan para pengecernya oleh terdakwa di catat dan direkap di selembur kertas, selanjutnya rekapan yang berisi nomor judi togel di kirim ke Handphone Sdr. BAMBANG JLITENG (diajukan dalam berkas tersendiri), dan uang tombokan judi togel oleh terdakwa juga disetorkan kepada Sdr. BAMBANG JLITENG (diajukan dalam berkas tersendiri). Dalam Permainan judi jenis togel ini dalam 1(satu) minggu berlangsung 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, namun terdakwa hanya melayani 3 (tiga) putaran yaitu Senin, Rabu dan Kamis. Omset terdakwa dalam permainan judi togel ini sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % setiap kali menyerahkan uang tombokan. Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untungan. yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Sukorejo guna proses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.07 Tahun 1974.

Subsidiar :

Bahwa ia terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Jalan Kacapiring

Halaman 3 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, atau pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat melalui telpon yang di terima petugas Polsek Sukorejo tentang adanya kegiatan perjudian jenis togel, setelah di lakukan penyelidikan ternyata benar bahwa adanya kegiatan tersebut yang lakukan oleh Sdr. MONGINSIDI Alias GENTONG (diajukan dalam berkas tersendiri) yang pada saat itu hendak menyettor judi togel kepada pengepulnya yaitu terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI, kemudian petugas Polsek Sukorejo melakukan penangkapan pada diri terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI, dan dari tangan terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penombok dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Peranan Terdakwa dalam permainan judi ini adalah sebagai Pengepul yaitu menerima titipan nomor judi togel dan uang tombokan dari para pengecernya dan juga dari penombok yang langsung datang kerumahnya. Cara terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel ini adalah para penombok datang atau menemui terdakwa untuk memasang nomor judi togel beserta uang tombokannya dan terdakwa juga menerima uang tombokan judi togel dari para pengecernya, kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh para penombok dan para pengecernya oleh terdakwa di catat dan direkap di selembar kertas, selanjutnya rekapan yang berisi nomor judi togel di kirim ke Handphone Sdr. BAMBANG JLITENG (diajukan dalam berkas tersendiri), dan uang tombokan judi togel oleh terdakwa juga disetorkan kepada Sdr. BAMBANG JLITENG (diajukan dalam berkas tersendiri). Dalam Permainan judi jenis togel ini dalam 1(satu) minggu berlangsung 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, namun terdakwa hanya melayani 3 (tiga) putaran yaitu Senin, Rabu dan Kamis. Omset terdakwa dalam permainan judi togel ini sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % setiap kali menyerahkan

Halaman 4 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt



uang tombokan. Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untungan. yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Sukorejo guna proses lebih lanjut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.07 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAMBANG ANDIK**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Kacapiring Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa.
 - Bahwa, saksi sebelumnya telah menangkap saksi MONGINSIDI Alias GENTONG yang pada saat itu hendak menyettor judi togel kepada pengepulnya yaitu terdakwa, kemudian saksi bersama saksi AFIF TRI HAPTARA mendatangi tempat terdakwa dan melakukan penangkapan dan pengeledahan terdahap terdakwa.
 - Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penombok dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
2. Saksi **AFIF TRI HAPTARA**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Kacapiring Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 5 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt



- Bahwa, saksi sebelumnya telah menangkap saksi MONGINSIDI Alias GENTONG yang pada saat itu hendak menyettor judi togel kepada pengepungnya yaitu terdakwa, kemudian saksi bersama saksi BAMBANG ANDIK mendatangi tempat terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penombok dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

3. Saksi **MONGINSIDI Alias GENTONG**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Kacapiring Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa, saksi MONGINSIDI Alias GENTONG yang pada saat itu hendak menyettor judi togel kepada pengepungnya yaitu terdakwa, namun saksi sudah ditangkap oleh saksi BAMBANG ANDIK dan saksi AFIF TRI HAPTARA, kemudian saksi BAMBANG ANDIK dan saksi AFIF HAPTARA mendatangi tempat terdakwa dan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penombok dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Kacapiring Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar, telah terjadi tindak pidana perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa.

Halaman 6 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang melakukan pengrebekan dan penangkapan adalah saksi BAMBANG ANDIK dan saksi AFIF TRI HAPTARA.
- Bahwa, terdakwa dalam perjudian togel berperan sebagai Pengepul dan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel ini adalah para penombok datang atau menemui terdakwa untuk memasang nomor judi togel beserta uang tombokannya dan terdakwa juga menerima uang tombokan judi togel dari para pengecernya, kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh para penombok dan para pengecernya oleh terdakwa di catat dan direkap di selembar kertas, selanjutnya rekapan yang berisi nomor judi togel di kirim ke Handphone Sdr. BAMBANG JLITENG (diajukan dalam berkas tersendiri), dan uang tombokan judi togel oleh terdakwa juga disetorkan kepada Sdr. BAMBANG JLITENG (diajukan dalam berkas tersendiri). Dalam Permainan judi jenis togel ini dalam 1(satu) minggu berlangsung 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, namun terdakwa hanya melayani 3 (tiga) putaran yaitu Senin, Rabu dan Kamis. Omset terdakwa dalam permainan judi togel ini sekitar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % setiap kali menyerahkan uang tombokan. Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untungan. yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Sukorejo guna proses lebih lanjut.
- Bahwa, barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penombok dan Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar
- 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penombok
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga barang bukti tersebut dapatlah dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap petugas Kepolisian karena telah kedapatan melakukan perjudian jenis togel, pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di Jalan Kacapiring Kelurahan Kepanjenkidul, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar
- Bahwa barang bukti yang disita milik Terdakwa berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar
 - 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penombok
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

Bahwa, terdakwa dalam perjudian togel berperan sebagai Pengepul dan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel ini adalah para penombok datang atau menemui terdakwa untuk memasang nomor judi togel beserta uang tombokannya dan terdakwa juga menerima uang tombokan judi togel dari para pengecernya, kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh para penombok dan para pengecernya oleh terdakwa di catat dan direkap di selembar kertas, selanjutnya rekapan yang berisi nomor judi togel di kirim ke Handphone Sdr. BAMBANG JLITENG (diajukan dalam berkas tersendiri), dan uang tombokan judi togel oleh terdakwa juga disetorkan kepada Sdr. BAMBANG JLITENG (diajukan dalam berkas tersendiri). Dalam Permainan judi jenis togel ini dalam 1 (satu) minggu berlangsung 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, namun terdakwa hanya melayani 3 (tiga) putaran yaitu Senin, Rabu dan Kamis. Omset terdakwa dalam permainan judi togel ini sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % setiap kali menyerahkan uang tombokan. Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untungan. yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di

Halaman 8 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Sukorejoguna proses lebih lanjut.

- Bahwa perjudian tersebut tidak pasti menang, perjudian tersebut sifatnya untung-untungan saja;
- Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan dakwaan subsidiaritas, yaitu Primair Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No.07 Tahun 1974. Subsidiar Pasal 303 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair dimana Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 07 Tahun 1974, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barang siapa* adalah subyek hukum yaitu orang yang melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan identitas Terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tertanggal 05



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2021 Reg. Perkara Nomor : PDM-28/BLTAR/Eku.2/04/2021 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI, ternyata cocok antara satu dan lainnya serta dari keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah menerangkan bahwa yang dimaksud sebagai Terdakwa yang diperiksa dalam perkara ini adalah Terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI, yang identitasnya telah disebutkan diatas, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah menerangkan bahwa dimaksud Terdakwa yang didakwa dalam perkara ini adalah dirinya yang identitasnya telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI yang identitasnya tersebut diatas adalah termasuk sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ini, dan sudah barang tentu adalah orang perseorangan yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, sehingga secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka secara hukum unsur ini dinyatakan terbukti;

Ad.2. Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, sehingga untuk dapat dinyatakan terbukti cukup apabila salah satu kualifikasi yang disebutkan dalam unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sehingga rumusan menggunakan kata "atau" diantara kualifikasi menunjukkan bahwa tidak diperlukan semua rumusan terbukti;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung bergantung hanya pada peruntungan belaka, dan juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Itu juga termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah menjadi fakta hukum bahwa Bahwa, terdakwa dalam

Halaman 10 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt



perjudian togel berperan sebagai Pengepul dan terdakwa dalam melakukan permainan perjudian jenis togel ini adalah para penombok datang atau menemui terdakwa untuk memasang nomor judi togel beserta uang tombokannya dan terdakwa juga menerima uang tombokan judi togel dari para pengecernya, kemudian nomor judi togel yang dipasang oleh para penombok dan para pengecernya oleh terdakwa di catat dan direkap di selembar kertas, selanjutnya rekapan yang berisi nomor judi togel di kirim ke Handphone Sdr. BAMBANG JLITENG (diajukan dalam berkas tersendiri), dan uang tombokan judi togel oleh terdakwa juga disetorkan kepada Sdr. BAMBANG JLITENG (diajukan dalam berkas tersendiri). Dalam Permainan judi jenis togel ini dalam 1(satu) minggu berlangsung 5 (lima) kali putaran yaitu Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu, namun terdakwa hanya melayani 3 (tiga) putaran yaitu Senin, Rabu dan Kamis. Omset terdakwa dalam permainan judi togel ini sekitar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dan terdakwa mendapatkan komisi sebesar 15 % setiap kali menyerahkan uang tombokan. Adapun sifat dari perjudian jenis togel tersebut adalah untung - untungan. yang di katakan menang apabila nomor tombokan cocok dengan nomor yang keluar dan yang di katakan kalah adalah apabila nomor tombokan tidak cocok dengan nomor keluar dan bagi penombok yang nomornya cocok dengan nomor yang keluar, untuk cocok 2 (dua) angka penombok mendapatkan keuntungan 60 kali dari besarnya uang tombokan, cocok 3 (tiga) angka mendapatkan 300 kali dan cocok 4 (empat) mendapatkan 2.000 kali, namun apabila nomor yang ditomboki tidak cocok dengan nomor yang keluar, maka uang tombokan menjadi milik bandar. Selanjutnya terdakwa berikut barang buktinya di bawa ke Polsek Sukorejoguna proses lebih lanjut, Bahwa perjudian tersebut tidak pasti menang, perjudian tersebut sifatnya untung-untungan saja; Bahwa perjudian tersebut tidak ada ijinnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sengaja mengadakan permainan judi togel tersebut untuk menambah biaya dalam memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka dengan demikian sub unsur “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi” telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka

Halaman 11 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt



Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penombok, merupakan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan barang bukti yang bernilai ekonomis, sudah sepatutnya dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI MARIYANTI ALIAS YANTI Binti (alm) SURADI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yang berisi sms kiriman nomor judi togel ke Bandar, 1 (satu) buah Handphone merk REDMI warna putih kombinasi gold yang berisi sms titipan nomor judi togel dari para penembok dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, oleh kami, A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H., dan Rintis Candra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Rr. Hermiatiningsih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Nuzulul Kusindiardi, S.H.

A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N.

Rintis Candra, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Surip, S.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Pidana Nomor 163/Pid.B/2021/PN Blt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)